



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disebut LPP Lokal, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

8. Lembaga ...

8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi selanjutnya disebut LPP Lokal Radio dan Televisi adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, terdiri dari LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio dan LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPP Lokal Radio dan Televisi.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio dan Televisi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPP Lokal Radio dan Televisi.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disingkat KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang berkedudukan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah pedoman bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
- (2) LPP Lokal Radio dan Televisi adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran Televisi.
- (3) LPP Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPP Lokal Radio dan Televisi ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB III ...

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Penyelenggaraan penyiaran LPP Lokal Radio dan Televisi bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPP Lokal Radio dan Televisi mempunyai tugas pokok mewujudkan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, pelestarian budaya lokal serta menumbuhkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau wilayah Daerah Kabupaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPP Lokal Radio dan Televisi bersama Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian media penyiaran lokal BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian dengan atau antar lembaga-lembaga penyiaran di Kabupaten Bogor;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi penyiaran, serta kemitraan media massa dan *stakeholders* penyiaran; dan
- d. pelaksanaan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah, promosi daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan LPP Lokal Radio dan Televisi bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah Kabupaten, regional dan nasional.

BAB IV ...

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan penyiaran LPP Lokal Radio dan Televisi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LPP LOKAL RADIO DAN TELEVISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPP Lokal Radio dan Televisi terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam upaya efektivitas dan efisiensi serta sinergitas kinerja kelembagaan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio dan Televisi dapat dirangkap jabatan untuk BOGOR TEGAR BERIMAN RADIO dan BOGOR TEGAR BERIMAN TELEVISI.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan masyarakat.
- (2) Dewan pengawas dari unsur pemerintah secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

(4) Usulan ...

- (4) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dengan melibatkan DPRD.
- (5) Dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan maka Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Hak, Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal Radio dan Televisi tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Radio dan Televisi; dan
- f. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPP Lokal Radio dan Televisi kepada Bupati secara berkala.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
- b. menetapkan program umum lima tahun LPP Lokal Radio dan Televisi.

Paragraf 3

Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga ...

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. minimal berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Paragraf 4

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio dan Televisi;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pengangkatan Dewan Direksi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dewan Direksi dijabat oleh Pejabat Struktural yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Hak, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 16

Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak publik atas informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut serta mengembangkan seni dan budaya lokal masyarakat di daerah;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPP Lokal Radio dan Televisi kepada Bupati secara berkala dengan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Lokal Radio dan Televisi; dan
- c. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPP Lokal Radio dan Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 19

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga ...

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. minimal berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan nonpartisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Paragraf 4

Pemberhentian Dewan direksi

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio dan Televisi;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai pada LPP Lokal Radio dan Televisi merupakan personil atau pegawai yang bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPP Lokal Radio dan Televisi.
- (2) Personil atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait berwenang melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/ atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPP Lokal; dan
 - c. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam menjalankan penyiaran LPP Lokal Radio dan Televisi diawasi oleh KPID dan DPRD.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio dan Televisi bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio dan Televisi diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain, yaitu:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan;
 - d. usaha lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan sumber pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan penyiaran dan lembaga yang ada masih tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya alat kelengkapan LPP Lokal Radio dan Televisi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/56/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



R. IRWAN PURNAWAN